

PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS ANTARA DESA JASRI DENGAN DESA PERASI MELALUI UPAYA MEDIASI

I Kadek Dwipyana, I Nyoman Gede Sugiarta, Diah Gayatri Sudibya
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
dodekdwipa@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com, diahgayatrisudibya@gmail.com

Abstrak

Sengketa tapal batas yang terjadi di Bali masih banyak terjadi, khususnya di Kabupaten Karangasem yang melibatkan dua desa bertetangga yaitu Desa Adat Jasri dan Desa Adat Perasi. Hal itu didasari oleh ketidakpastian hukum terkait tapal batas yang ada dan juga karena adanya faktor sosial antar hubungan masyarakat yang menyebabkan timbulnya konflik permasalahan. Tujuan penelitian ini mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan terjadi sengketa tapal batas antara Desa Adat Jasri dan penyelesaian sengketa tapal batas antara Desa Adat Jasri dengan Desa Adat Perasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer dan sekunder. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data mengalir (*flow model analysis*). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan perlu diketahui oleh kedua belah pihak agar hak-hak dan kewajiban tidak dilanggar sesuai peraturan yang ada.

Kata Kunci: Mediasi, Sengketa, Tapal Batas

Abstract

There are still many border disputes that occur in Bali, especially in Karangasem Regency, which involves two neighboring villages, namely the Jasri Traditional Village and the Perasi Traditional Village. This is based on legal uncertainty related to existing boundaries and also because of social factors between community relations that cause conflict problems. The purposes of this study are to reveal the factors that cause boundary disputes between Jasri Traditional Villages and Perasi Traditional Villages and to resolve border disputes between Jasri Traditional Villages and Perasi Traditional Villages. This research is an empirical legal research with a sociological approach. Data collection techniques were carried out by interview and literature study. Sources of legal materials used are primary and secondary legal sources. In analyzing the data, the researcher used flow model analysis techniques. The results of the study reveal that with the existence of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration, Permendagri Number 45 of 2016 concerning Guidelines for Establishing and Affirming Village Boundaries and Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts, both parties need to know so that their rights rights and obligations are not violated according to existing regulations.

Keywords: Mediation, Disputes, Boundaries

I. PENDAHULUAN

Adat dan kebiasaan masyarakat Hindu di Bali pada hakikatnya dibina, dipelihara, serta dipimpin oleh lembaga yang dinamakan Desa Adat yakni suatu desa yang berbeda posisi serta fungsi dengan desa dinas (desa administratif pemerintahan) (Duarsa et al., 2020). Di Kabupaten Karangasem pernah terjadi sengketa tapal batas, antara Desa Adat Jasri dengan Desa Adat Perasi. Tapal Batas adalah garis batas atau pemisah yang secara administratif memisahkan unit regional geografis yang berbeda, berbeda secara fisik maupun budaya. Dalam sengketa tersebut bahwa penyebab konflik tapal batas antara Desa Jasri dan Desa Perasi adalah karena kedua belah pihak saling klaim tapal batas, puncaknya penjor dan spanduk di area perbatasan tersebut dirobuhkan dan tidak mengetahui siapa orang yang menjadi pelakunya. Pengrusakan penjor tersebut menyebabkan masyarakat Desa Adat Jasri turun secara spontan ke daerah perbatasan antara Desa Adat Jasri dengan Desa Adat Perasi kala itu. Majelis Desa Adat (MDA) Karangasem bersama Kapolres Karangasem dan Dandim Karangasem

berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Namun disisi lain, sengketa yang terjadi harus menjadi tanggung jawab dari kedua daerah yang berselisih untuk dapat menyelesaikannya (Dumanauw, 2013).

Kapolres Karangasem, Ni Nyoman Suartini berhasil mampu menghentikan kedua belah pihak mengalami aksi yang berlebihan kala itu. Pada saat itu, di lokasi perbatasan banjar sampiang Kapolres Karangasem mengatakan prajuru dan warga untuk ikut berperan aktif dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polres Karangasem. Dalam proses perundingan itu dihadiri oleh berbagai instansi berwenang dan terkait di Mapolres Karangasem. Sesuai Pasal 14 Ayat (7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan dalam hal batas wilayah Kabupaten Kota sebagaimana yg dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 mil batas wilayah dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari daerah yang berbatasan.

Berbagai implikasi kemudian muncul karena implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, satu diantaranya yaitu bahwa daerah menjadi sangat penting perlunya penegasan batas daerah salah satu sebabnya adalah karena daerah menjadi kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayahnya. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengelola dan mengeksplorasi sumber daya di daerahnya. Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi penentu bagi daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Oleh karena itu, daerah-daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung pendapatan hasil daerah (PAD).

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa penyelesaian sengketa batas wilayah telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 198, dan dipertegas dalam Permendagri No. 76 Tahun 2012 yang kemudian diperbaharui dalam Permendagri No. 141 Tahun 2017 (Puspitaningrum, 2020). Sedangkan Arifin (2016) penyelesaian sengketa batas daerah dapat dilakukan secara non hukum, dan penyelesaian secara hukum. Secara non hukum dimediasi oleh Kemendagri dan Gubernur. Sementara penyelesaian sengketa secara hukum ditempuh melalui judicial review ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Ketiga, dalam sengketa perbatasan daerah, peran pemerintah hanya sebagai fasilitator sesuai jenjang sengketa kasusnya. Lebih lanjut, Udayana et al., (2019) penyelesaian Sengketa melalui upaya peradilan, yakni upaya melalui Badan Pengadilan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat I Banding yaitu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Kasasi ke Mahkamah Agung. Dari fenomena tersebut maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan terjadi sengketa tapal batas antara Desa Adat Jasri dan Desa Adat Perasi serta penyelesaian sengketa tapal batas antara Desa Adat Jasri dengan Desa Adat Perasi.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip (Fajar & Achmad, 2010). Adapun pendekatan yang diaplikasikan yaitu pendekatan sosiologis. Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Desa Adat Jasri dan Desa Adat Perasi, Kabupaten Karangasem, Bali. Ada beberapa sumber data primer yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian, serta melakukan wawancara secara langsung kepada para narasumber untuk melengkapi data-data yang diperlukan. Bahan data sekunder yang meliputi UUD NRI dan Permendagri. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mendatangi langsung serta melakukan wawancara kepada masyarakat atau tokoh-tokoh desa serta dengan studi pustaka yang mencakup sumber data primer dan sumber data sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, serta karya ilmiah atau pandangan ahli. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data mengalir (*flow model analysis*). Teknik tersebut memiliki 3 (tiga) tahapan, yaitu, reduksi data yang merupakan suatu teknik yang menajamkan, menggolongkan, serta mengarahkan hal-hal yang diperlukan untuk mengorganisasikan suatu data dengan cerdas dan lengkap, penyajian data:sekumpulan informasi dari hasil yang didapatkan oleh peneliti yang menyatakan adanya tindakan pengambilan kesimpulan atau bahkan sampai pada pengambilan tindakan, dan tahapan yang terakhir yaitu tahap verifikasi, mencocokkan kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui suatu

keabsahan datanya apakah sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti (Moleong, 2002).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadi Sengketa Tapal Batas Antara Desa Adat Jasri dan Desa Adat Perasi*

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mengharuskan seluruh daerah mengurus kebutuhan rumah tangganya sendiri (Hermana, 2015). Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 belum mengatur secara rinci terkait dengan daerah tapal batas yang ada di daerah masing-masing khususnya daerah desa. Namun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dijelaskan tujuan dari penetapan dan penegasan batas desa yaitu untuk menciptakan suatu administrasi yang pasti dan memberikan kepastian hukum. Sengketa tapal batas masih sangat sering terjadi di Bali. Saat ini sebenarnya adalah waktu yang tepat bagi Pemerintah Daerah perbatasan untuk aktif membelah wilayah perbatasannya. Hal ini terkait dengan semangat Pemerintah Pusat yang tengah giat-giatnya membangun infrastruktur di perbatasan. Hal ini juga mencoba memperlihatkan profil Kabupaten perbatasan yang ada di perbatasan.

Terjadinya sengketa selalu memiliki dampak yang signifikan. Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang di pengaruhi (Suharso & Retnoningsih, 2011). Di Kabupaten Karangasem pernah terjadi sengketa batas wilayah atau yang bisa disebut dengan istilah Tapal Batas. Sengketa tersebut melibatkan dua desa bertetangga yaitu Desa Adat Jasri dan Desa Adat Perasi. Dalam sengketa tersebut bahwa penyebab konflik tapal batas antara Desa Adat Jasri dan Desa Adat Perasi adalah karena kedua belah pihak saling klaim tapal batas.

Konflik tersebut awalnya didasari oleh pemasangan posisi penjor yang melebihi batas daerah oleh masyarakat Desa Adat Jasri. Hal tersebut diakui langsung oleh Bendesa adat Desa Adat Jasri, yaitu Bapak I Nyoman Mawi Yudistira. Hasil wawancara peneliti dari Bendesa Adat Jasri tanggal 26 November 2021. Setelah melakukan wawancara dengan Bendesa Adat Desa Jasri pada tanggal 26 November 2021 dan dengan Bendesa Adat Desa Perasi pada tanggal 4 Desember 2021, Sengketa tapal batas antara Desa Adat Jasri dan Desa Adat Perasi didasari atas beberapa faktor. Faktor yang menyebabkan sengketa tersebut yaitu: Daerah Masih Dalam Status Quo, Karena status ini lah Desa Perasi tidak membiarkan Desa Adat Jasri untuk memasang Penjor dan lain sebagainya di daerah tersebut. Namun kenyataannya Desa Adat Jasri tetap memasang penjor di daerah tersebut sehingga menyebabkan pihak dari Desa Adat Perasi mengambil sikap untuk tetap mempertahankan batas daerahnya dan berdasar kepada status Quo yang sudah ditetapkan lama. Pemasangan Penjor yang Melebihi Batas Daerah, Pemasangan penjor yang dilakukan oleh pihak Desa Adat Jasri melebihi batas desa saat itu. Pemasangan penjor tersebut pernah sudah pernah dilarang oleh I Nyoman Suastika selaku Bendesa Adat Desa Perasi. Saat hari pemasangan itu, I Nyoman Suastika mendatangi langsung lokasi pemasangan penjor kala itu, namun nyatanya pemasangan tetap berlanjut yang terakhir adanya perusakan, Adanya faktor kerusakan itu menjadi pokok permasalahan yang terjadi kepada kedua belah pihak desa. Setelah memasang dua penjor itu, krama Desa Adat Jasri merasa sedikit khawatir, karena adanya rasa takut penjornya hilang atau dirusak. Maka, pihak Desa Adat Jasri melakukan patroli. Sepanjang malam itu, dua penjor masih dalam keadaan utuh. Namun, dua penjor milik Desa Adat Jasri ditemukan telah roboh. Salah satu penjor bahkan terpotong bagian bawahnya. Perusakan itu dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak mengetahui siapa pelakunya.

2. *Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Desa Adat Jasri dengan Desa Adat Perasi*

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan yang menyerahkan 9 kewenangan pemerintah di bidang pertanahan kepada pemerintah Kabupaten dan Kota. Salah satunya adalah pemerintah Daerah diberi wewenang untuk menetapkan dan menyelesaikan masalah tanah ulayat (tanah adat). Hasil wawancara peneliti dengan Bendesa Adat Desa Jasri pada tanggal 26 November 2021 dan dengan Bendesa Adat Desa Perasi pada tanggal 4 Desember 2021, bahwa memang benar saat itu kedua belah pihak diminta untuk hadir ke Mapolres Karangasem dari Pihak Kepolisian dan Majelis Desa Adat. Pemanggilan tersebut memang untuk

mencarikan solusi dan jalan keluar terkait dengan sengketa yang melibatkan kedua belah pihak desa tersebut. Dalam hal ini Majelis Desa Adat Karangasem bersama Kapolres Karangasem dan Dandim Karangasem berinisiatif untuk mendamaikan kedua belah pihak desa.

Peran kepolisian dalam kasus ini yaitu meredakan emosi masyarakat sampai pihak kapolres yang turun kejalan agar tidak terjadi hal-hal merugikan kedua belah pihak desa adat. Disamping itu juga kepolisian memiliki peran sebagai fasilitator, dimana pihak-pihak kepolisian menyiapkan segala upaya yang mampu memperlancar proses mediasi berjalan lancar dan maksimal. Pihak kepolisian memberikan tempat atau ruangan khusus di Mapolres Karangasem sebagai tempat untuk menjalankan upaya mediasi dan mencarikan solusi serta jalan keluar terkait dengan sengketa tapal batas yang melibatkan kedua belah pihak desa adat, yaitu Desa Adat Jasri dan Desa Adat Perasi.

Menurut penuturan dari hasil wawancara peneliti dengan kedua belah pihak Bendesa Adat, dan juga dengan Bendesa Alit Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Karangasem, I Nyoman Wijaya bahwa Majelis Desa Adat Karangasem memiliki peran yang sama seperti kepolisian. Namun jika membicarakan tentang Majelis Desa Adat, ada peran yang lebih penting yaitu menjadi Mediator dalam proses mediasi kedua belah pihak Desa yang bersengketa. Karena peran mediator sangat penting untuk mampu mendamaikan kedua belah pihak yang mengalami sengketa. Majelis Desa Adat dalam konteks penyelesaian sengketa antar desa adat di Bali adalah memang sebagai mediator. dan lembaga yang mempunyai kedudukan sangat strategis, dibentuk berdasarkan inisiatif seluruh desa adat. Dengan pembentukannya tersebut, berharap dapat menjamin terlaksananya dengan baik pelaksanaan agama Hindu, adat istiadat, dan tradisi Bali dalam menjaga kelangsungan hukum adat Bali.

Peran Bendesa Adat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali Pasal 30, dalam pasal ini menyebutkan bahwa Tugas dan kewajiban Prajuru Desa Adat meliputi menyusun rencana strategis dan program pembangunan Desa Adat; menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat; melaksanakan program pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melalui kegiatan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan; melaksanakan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat; menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi dalam Wewidangan Desa Adat; mengatur penyelenggaraan kegiatan sosial dan keagamaan dalam Wewidangan Desa Adat sesuai dengan susastra agama dan tradisi masing masing; melaporkan hasil pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dalam Paruman Desa Adat.

Pada point e menjelaskan bahwa bendesa adat memiliki tugas dan peran penting dalam menyelesaikan segala sengketa adat yang terjadi dan melibatkan desanya. Hal ini bisa dilihat pada kasus tapal batas antara Desa Adat Jasri dengan Desa Adat Perasi. Masing-masing bendesa adat memiliki perannya masing-masing. Hasil pengamatan dan penelitian serta wawancara yang dilakukan peneliti bahwa pihak Bendesa Adat Jasri memiliki peran dalam menengahi konflik yang terjadi saat krama Desa Adat Jasri turun kejalan sehingga mampu mengendalikan masa yang berdatangan agar tidak terjadi hal-hal yang mampu merugikan kedua belah pihak desa. Disamping itu juga, kedua belah pihak bendesa adat memiliki peran yang sama yaitu untuk menerima panggilan dan mendatangi Mapolres Karangasem untuk menyelesaikan kasus sengketa ini melalui jalan mediasi yang direncanakan oleh pihak Majelis Desa Adat Karangasem bersama dengan pihak Kepolisian Karangasem serta Dandim Karangasem.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan penyelesaian sengketa tapal batas ini yaitu, pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam kasus sengketa tapal yang melibatkan dua desa bertetangga yaitu Desa Adat Jasri dan Desa Adat Perasi diupayakan melalui proses non-litigasi yaitu proses mediasi dengan tahapan awal memanggil kedua belah pihak bendesa adat untuk datang menghadiri proses mediasi di Mapolres Karangasem yang direncanakan untuk mencari solusi dan jalan keluar agar kasus sengketa tapal batas ini tidak berlanjut dan berkepanjangan serta tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan yang mampu merugikan kedua belah pihak desa. Selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS) (Usman, 2012).

Menurut Priyatna Abdurrasyid, proses penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan pada umumnya dilakukan melalui berbagai cara sebagai berikut: Negosiasi Merupakan salah satu pola atau

langkah utama dalam *Alternative Disputes Resolution* (ADR). Negosiasi melibatkan dua atau lebih pihak yang berkepentingan atau yang mengalami permasalahan, proses mediasi sebagai penyelesaian salah satu cara singkat, terstruktur berorientasi pada tugas, dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta para pihak secara aktif, proses konsiliasi Dapat diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih agar mereka sepakat menyelesaikan masalah, dan proses fasilitasi dalam melibatkan lebih dari dua pihak dibutuhkan adanya pihak ketiga yang berperan sebagai fasilitator (Amin & Dewi, 2015).

Setelah melakukan wawancara dengan Bendesa Adat Desa Jasri pada tanggal 26 November 2021 dan Bendesa Adat Desa Perasi pada tanggal 4 Desember 2021, serta wawancara dengan Bendesa Alit Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Karangasem, Bapak I Nyoman Wijaya Pada tanggal 7 Januari 2022 bahwa dalam proses mediasi yang melibatkan dua desa bertetangga itu, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh mediator yaitu Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Karangasem. Tahapan-tahapan itu yakni pernyataan pembukaan oleh mediator Pada tahapan ini, Pihak Majelis Desa Adat Karangasem selaku mediator dalam proses mediasi ini menjelaskan terkait peran mediator yang tidak berpihak dan membantu proses mediasi ini agar mencapai hasil yang maksimal. Mediator juga menjelaskan prosesnya bahwa sifatnya tidak formal, dan menjelaskan kesepakatan-kesepakatan sebelum proses mediasi berjalan bahwa dilarang menyerang pribadi dan kerahasiaan, segala sesuatu dalam mediasi tidak dapat menjadi alat bukti litigasi Pernyataan pembuka para pihak Dalam tahapan ini menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa baik dari pihak Desa Adat Jasri dan pihak Desa Adat Perasi. Sehingga nanti mediator mampu mengerti dan memahami bahwa ada kejanggalan yang terjadi yang menyebabkan kedua desa bertetangga tersebut mengalami sengketa tapal batas itu.

Merancang proses pemecahan masalah, Pihak Majelis Desa Adat Karangasem selaku mediator, menyusun agenda-agenda mediasi yang harus dirundingkan yang didapat dari pernyataan para pihak bersengketa. Sehingga setelah agenda itu tersusun pihak mediator mampu menyusun rencana pembahasan untuk setiap masalah khususnya dalam sengketa tapal batas antara Desa Adat Jasri dengan Desa Adat Perasi, Pemecahan masalah, Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji dan kepentingan para pihak, baik pihak dari Desa Adat Jasri maupun pihak Desa Adat Perasi. Setelah itu, maka mediator akan menggali berbagai opsi atau jalan keluar untuk tiap masalah yang ada. Setiap opsi itu akan dibahas dan dijelaskan sehingga tidak mengalami kebuntuan untuk para pihak. Setelah opsi dimengerti semuanya, akan dilakukan pemilihan opsi yang terbaik dari berbagai opsi. Pernyataan Masing-Masing Bendesa Adat, pada tahapan ini masing-masing Bendesa Adat mengeluarkan suatu pernyataannya masing-masing yang terkait dengan sengketa tapal batas dan melakukan negosiasi, baik dari pihak Desa Adat Jasri maupun Desa Adat Perasi. Penyiapan Draft, draft menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rancangan atau konsep (surat dan sebagainya). Segala sesuatu yang termuat dalam draft itu berdasarkan hasil dari kesepakatan awal yang sudah terjadi dari kedua belah pihak yang bersengketa. Setelah draft siap maka dilakukan pembahasan ulang draft tersebut sehingga jika perlu ada perubahan akan dilakukan saat itu, dan yang terakhir Kesepakatan akhir, Setelah semua sudah selesai dibahas maka tahapan terakhir ini akan dilakukan untuk membuat poin-poin perdamaian yang telah disepakati oleh pihak Desa Adat Jasri dan Desa Adat Perasi. Akta perdamaian itu akan ditandatangani oleh semua pihak yang bersangkutan dalam proses mediasi terkait dengan sengketa tapal batas yang terjadi.

Hasil mediasi tersebut terkait dengan permasalahan tapal batas masih belum mencapai kepastian hukum yang sah karena permasalahan tapal batas yang melibatkan dua desa atau lebih tidak bisa diambil kesimpulan yang sangat cepat yang mampu menimbulkan konflik baru antar desa. Menurut penuturan kedua belah pihak Bendesa Adat, bahwa segala proses terkait dengan tapal batas ini akan mengikuti proses dari Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem dan atau Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Dari hasil wawancara penelitidengan Bendesa Adat Desa Jasri pada tanggal 26 November 2021 dan Bendesa Adat Desa Perasi pada tanggal 4 Desember 2021 serta dengan Bendesa Alit Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Karangasem pada tanggal 7 Januari 2022, terkait dengan proses tersebut tertuang dalam akta perdamaian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa kedua belah pihak akan mengikuti segala bentuk proses yang ditentukan oleh Majelis Desa Adat Karangasem untuk kepastian hukum tapal batas yang sah.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tapal batas yang melibatkan 2 (dua) desa bertetangga yaitu Desa Adat Jasridan Desa Adat Perasi didasari oleh adanya pengrusakan yang dirasakan pihak krama Desa Adat Jasri dimana pengrusakan tersebut terjadi sehari setelah pemasangan penjor yang dilakukan oleh pihak Desa Adat Jasri, sehingga menyebabkan krama Desa Adat Jasri secara spontan turun langsung ke jalanan, disamping itu dilihat dari sisi Desa Adat Perasi perusakan penjor itu tidak terjadi, melainkan diturunkan. Selain itu faktor status quo yang terjadi di daerah tersebut dari puluhan tahun lalu menyebabkan pengambilan sikap tidak terima oleh krama Desa Adat Perasi sehingga menyebabkan kedua desa ini mengalami sengketa tapal batas. Permasalahan ini diselesaikan dengan upaya mediasi oleh pihak berwenang. Kesepakatan damai didapatkan untuk kedua belah pihak, namun terkait tapal batas kedua desa tersebut masih belum memiliki kepastian hukum yang sah.

2. *Saran*

Untuk masyarakat harus mampu menganalisa secara rinci terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada sehingga mampu menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang lebih baik serta mampu terhindar dari provokator-provokator yang ingin memecah suatu hubungan dalam hidup bermasyarakat. Untuk Majelis Desa Adat (MDA) Karangasem harus mampu memberikan suatu kepastian hukum yang pasti kepada kedua belah pihak desa terkait dengan sengketa tapal batas yang melibatkan Desa Adat Jasri dan Desa Adat Perasi. Kepada pemerintah harus lebih mampu memberikan suatu kepastian hukum terkait dengan penetapan dan penegasan suatu desa, karena batas desa yang tidak jelas kepastian hukumnya mampu menimbulkan suatu permasalahan antar desa. Hal ini menyebabkan suatu perpecahan yang sangat merugikan kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, R. M., & Dewi, D. S. (2015). Peran Pemerintah Daerah dalam Proses Penyelesaian Konflik Lahan di Daerah Perbatasan (Studi Kasus Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dengan Desa Selunak Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011-2013). *JOM FISIP*, 2(1), 1–15.
- Arifin, S. (2016). Menggunakan, Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Pendekatan Regulasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(3), 439–460.
- Duarsa, G. Y. P., Sugiarta, I. G. N., & Sudibya, D. G. (2020). Badung, Penerapan Sanksi Adat Kasepeang di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 170–175.
- Dumanauw, T. (2013). Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung. *Lex Administratum*, 1(1), 120–131.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hermana, M. A. (2015). Hambatan Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Berdasarkan Hukum Administrasi Negara/Hukum Ketatanegaraan. *Jurnal Hukum Sehasen*, 1(1), 111–131.
- Moleong, L. J. (2002). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Puspitaningrum, J. (2020). Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Melalui Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 605–628.
- Suharso, & Retnoningsih, A. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Widya Karya, Semarang.
- Udayana, I. G. K., Suryawan, I. G. B., & Arthanaya, I. W. (2019). Penyelesaian Perkara Tapal Batas Desa (Studi Kasus Putusan Nomor: 12/G/2011/Ptun.Dps.). *Jurnal Analogi Hukum*, 1(2), 175–180.
- Usman, R. (2012). *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta.